



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Saharu, berkedudukan di Jalan Silale RT.001/RW.003 Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Roos Jeane Alfaris, SH., 2. Jhon Michael Berhutu, SH., MH., 3. Suprianto Sahupala, SH., Kesemuanya adalah advokat/Pengacara dan Konsultan hukum ROOS JEANE ALFARIS, SH & REKAN, beralamat Ruko LT, 2 Jln. Ahmad Yani (depan Gereja Betania) Batu Meja-Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Suryono**, berkedudukan di Jl. Lintas Seram Utara Timur Seti RT.001/RW.002 Desa Waiputih Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Yafet L. Sahupala, SH., selaku Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Said Perintah No. 4 Kecamatan Sirimau – Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2020, 2. Erik Ridwan Syukur, SH beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin RT.010/-Kelurahan Desa Letwaru, Kecamatan Kota Masohi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2020 sebagai **Tergugat I**;
2. **Surni**, berkedudukan di Jl. Lintas Seram Utara Timur Seti RT.001/RW.002 Desa Waiputih Kecamatan Seram Utara Timur Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Yafet L. Sahupala, SH., selaku Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Said Perintah No. 4 Kecamatan Sirimau – Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Agustus 2020, 2. Erik Ridwan Syukur, SH

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin RT.010/-Kelurahan Desa
Letwaru, Kecamatan Kota Masohi berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 24 Agustus 2020 sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 27 Juli 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Usaha Koperasi Simpan Pinjam dengan nama ALDHY PRIMA Berbadan Hukum No.518/143/KOP/BH/VII/2003 yang beralamat di Jl. Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
2. Bahwa Tergugat I ada mempunyai usaha di Ruko Batu Merah dengan nama UD Kharisma yang bergerak dalam usaha jual beli bahan – bahan Sembako di Ruko Blok A Batu Merah Blok A;
3. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008, Tergugat menemui Penggugat untuk mengambil pinjaman dari Koperasi simpan pinjam ALDHY PRIMA milik Penggugat sebagai modal usaha Tergugat, kemudian Penggugat menyetujuinya dan Penggugat memberikan pinjaman sejumlah Rp. 50.000.000; (Lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat akan membayar pinjaman itu secara angsuran sebanyak 10 kali, yang dibuktikan dengan promise dari Penggugat serta permohonan menyangkut pinjaman dan pengembalian pinjaman ditempat usaha Tergugat.

Pengambilan dan pengembalian pinjaman antara Penggugat dan Tergugat tidak ada surat perjanjian kerja yang mengikat Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan promise dari Penggugat;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2008, kembali Tergugat menemui Penggugat untuk meminta pinjaman Rp.50.000.000; (lima puluh

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sebagai modal usaha lagi mengingat pinjaman awal yang Tergugat ambil tidak mencukupi untuk membeli barang-barang sembako, namun Penggugat tidak mau memberikan mengingat pinjaman awal belum dibayarkan kemudian Istri Tergugat I.II berbicara dengan Penggugat dan Penggugat menyetujui untuk memberikan pinjaman sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang mana atas persetujuan bersama pinjaman awal sejumlah Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) digabungkan dengan pinjaman kedua sejumlah Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman Tergugat menjadi Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan dibayarkan secara angsuran sebanyak 10 bulan dan disetujui oleh Penggugat;

5. Bahwa setelah Tergugat menerima pinjaman dari Penggugat, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2008 kembali Tergugat meminta pinjaman modal usaha lagi dari Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan alasan akan membeli sembako dan bahan lain-lain dan dana belum cukup namun Penggugat tetap berusaha membantu Tergugat kemudian Penggugat mengajukan pinjaman pada Bank untuk memenuhi permintaan dana dari Tergugat. tanpa berpikir yang negative kepada Tergugat kemudian Penggugat menyetujui pemberian pinjaman Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) lagi kepada Tergugat, dan Tergugat I.II selaku Istri membuat surat pernyataan menyetujui Tergugat I.I mengambil pinjaman Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) dari Penggugat dan akan dibayar selama 10 bulan;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk membayar pinjaman sejumlah Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah) kemudian Penggugat menemui Tergugat minta pembayaran pinjaman namun Tergugat menjawab belum ada dana karena toko sepi sehingga modal awal belum terkumpul, Penggugat memahami keadaan Tergugat;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 2009, Tergugat menemui Penggugat untuk meminta pinjaman modal usaha lagi namun Penggugat tidak mau mengingat Tergugat belum melunasi pinjaman pertama dan kedua sejumlah Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah) namun karena Tergugat terus meminta Penggugat untuk membantu Tergugat karena usaha Tergugat hampir bangkrut dan atas dasar kasihan Penggugat kembali memberikan pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) kepada Tergugat dan disetujui oleh istri Tergugat II dan dengan pernyataan Tergugat akan membayar pinjaman tersebut selama 10 bulan.

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian, total jumlah pinjaman yang diambil oleh Tergugat sejumlah Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah);

8. Bahwa setelah lewat 10 bulan sejak Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat, Penggugat menghubungi Tergugat untuk mengembalikan uang yang dipinjam karena telah melewati waktu 10 bulan namun Tergugat mengatakan Tergugat belum mempunyai uang sehingga Penggugat memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat untuk melunasi pinjaman namun pada saat Penggugat kembali datang meminta Tergugat untuk melunasi pinjaman jawaban yang sama dari Tergugat belum ada uang, Penggugat memahami keadaan Tergugat dan kembali memberikan waktu untuk Tergugat melunasi pinjamannya;
9. Bahwa oleh karena Penggugat selalu datang meminta Tergugat untuk melunasi pinjaman namun tidak juga dilunasi oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak lagi datang menemui Tergugat untuk minta melunasi pinjaman namun Tergugat tidak datang juga menemui Penggugat dan saat Penggugat datang ke tempat Tergugat ternyata Tergugat tidak ada lagi dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
10. Bahwa setelah Penggugat mengecek keberadaan Tergugat, ternyata Tergugat tidak lagi usaha di Ambon akan tetapi telah tinggal dan berusaha di Desa Waiputih Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;
11. Bahwa pada tahun 2011, Penggugat menemui Tergugat meminta pembayaran pinjaman Rp.300.000.00; (tiga ratus juta rupiah) yang diambil oleh Tergugat dari Koperasi milik Penggugat namun Tergugat dengan berbagai macam alasan tidak mau membayar pinjaman Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) namun Penggugat mendesak Tergugat untuk segera melunasi hutang Penggugat mengingat sudah terlalu lama Tergugat tidak juga melunasi pinjaman pada Koperasi milik Penggugat namun Tergugat tidak juga melunasi pinjaman tersebut;
12. Bahwa kemudian Penggugat kembali menemui Tergugat di Desa Waiputih bersama dengan Anggota Polisi namun Tergugat tidak juga mau melunasi pinjaman Tergugat dengan berbagai alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat;
13. Bahwa oleh karena tidak berhasil, kembali Anggota Polisi dari Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease ke Desa Waiputih menemui Tergugat untuk melunasi pinjaman Penggugat karena Penggugat telah resmi melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke pihak polisi namun usaha Penggugat tersebut gagal karena Penggugat tetap tidak mau melunasi pinjaman tersebut;

14. Bahwa oleh karena sudah beberapa kali Penggugat menemui Tergugat di Desa Waiputih untuk melunasi pinjaman Penggugat namun tidak berhasil kemudian pada tahun 2019 Istri Penggugat ke Desa Waiputih menemui Tergugat untuk melunasi pinjaman namun usaha tersebut gagal karena Tergugat menghindar dari istri Penggugat dan tetap tidak mau melunasi pinjaman kepada Penggugat;

15. Bahwa oleh karena Penggugat telah 4 kali pergi menemui Tergugat di Desa Waiputih untuk meminta Tergugat melunasi pinjaman Tergugat sehingga Penggugat telah mengeluarkan dana sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sebagai biaya operasional Penggugat bersama dengan Anggota Polisi, yang apabila dirinci sebagai berikut :

- Perjalanan Pertama :

@ Polisi 3 orang	Rp. 3.000.000.;
@ Sewa Mobil 2 hari	Rp. 1.500.000;
@ Biaya transport, penginapan, makan, dll	<u>Rp. 3.500.000;</u>
Total	Rp. 8.000.000;

- Perjalanan Kedua :

@ Polisi 3 Orang	Rp. 3.000.000;
@ Sewa mobil 2 hari	Rp. 1.500.000;
@ Biaya transport, penginapan, makan, dll	<u>Rp. 3.500.000;</u>
Total	Rp. 8.000.000;

- Perjalanan ketiga :

Transport, Penginapan, makan untuk polisi	Rp. 3.000.000;
Total	Rp. 3.000.000;

- Perjalanan Keempat:

@ Polisi 4 orang	Rp 2.000.000;
@ Transport, Peninapan. Makan, dll	<u>Rp. 2.000.000;</u>
Total	Rp. 4.000.000;



Sehingga total pengeluaran yang Penggugat keluarkan untuk menemui Tergugat di Desa Waiputih sejumlah : Rp. 8.000.000 + Rp.8.000.000 + Rp.3.000.000; + Rp. 4.000.000; = Rp. 23.000.000; (dua puluh tiga juta rupiah);

16. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Tergugat baik Tergugat I.I maupun Tergugat I.II, namun hingga saat ini pihak Tergugat belum membayarnya, walaupun pernah berjanji untuk membayarnya;
17. Bahwa perbuatan Tergugat I tidak membayar pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena dalam hal ini Tergugat I tidak atau melalaikan kewajiban hukumnya;
18. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kehilangan keuntungan, karena apabila hutang itu dilunasi/dibayar oleh Tergugat I, maka Penggugat dapat menggunakannya dalam perputaran usaha Koperasi Penggugat yang dapat diharapkan akan memberi keuntungan bagi Penggugat;
19. Bahwa dalam hal kerugian berupa kehilangan keuntungan ini Penggugat akan memperhitungkannya sesuai dengan ketentuan bunga menurut Undang-undang yaitu 6% per tahun, yang akan dihitung mulai bulan Agustus 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan, dan selanjutnya akan diperhitungkan lagi sejak gugatan diajukan sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan.

Dengan demikian, ganti kerugian akibat kehilangan keuntungan yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat diperhitungkan sebagai berikut :

- Dari bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Juli 2020 (saat gugatan diajukan) adalah selama 11 tahun 7 bulan.
- Jika besaran bunga per Tahun adalah 6%, maka untuk menghitung besaran bunga selama 7 bulan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

$$1 \text{ Tahun} = 12 \text{ bulan} = 6\%$$

$$\text{Bunga selama 7 bulan} = \frac{7}{12} \times 6\% = 3,5\%$$

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi bunga selama 11 tahun 7 bulan adalah 11 Tahun bunga ditambah dengan 7 bulan bunga,

$$(11 \times 6\%) + 3,5\% = 66\% + 3,5\% = \mathbf{69,5\%}$$

- Total Bunga yang harus dibayarkan didapatkan dari Penjumlahan Total bunga selama 11 Tahun 7 Bulan dikalikan dengan Total Hutang dengan perincian sebagai berikut :

$\text{Rp.} 300.000.000 \times 69,5\% = \mathbf{\text{Rp. } 208.500.000,-}$ (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Total Ganti Kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat didapatkan dari Total Hutang ditambah dengan Bunga selama 11 Tahun 7 Bulan yaitu :

$\text{Rp. } 300.000.000 + \text{Rp. } 208.500.000 = \mathbf{\text{Rp. } 508.500.000,-}$ (lima ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian ganti kerugian akibat kehilangan keuntungan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 508.500.000,-** (lima ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akan diperhitungkan sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;

20. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tidak melunasi pinjamannya kepada Penggugat, maka Tergugat harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat, dan sekaligus dihukum untuk membayar pinjaman disertai kerugian berupa kehilangan keuntungan kepada Penggugat;
21. Bahwa agar putusan dalam perkara ini nantinya tidak bersifat ilusior semata maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Masohi meletakkan Sita-Jaminan (*Conservator beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat, berupa:

Hal mana Penggugat mintakan dari Pengadilan, karena Penggugat mempunyai sangkaan yang cukup beralasan bahwa Tergugat akan memindah tangankan harta benda miliknya kepada pihak ke tiga untuk menghindari dari gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masohi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk berkenaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita-Jaminan (*Conservator beslag*) yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Masohi atas harta benda milik Tergugat berupa :
 - Sebidang tanah dan rumah berbentuk parmanen yang dijadikan sebagai rumah tinggal;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang di atasnya ada bangunan Toko tempat Usaha Tergugat;
 - Mobil Merek XENIA, No Pol. DE 1405 AL;
 - Mobil Merek DINA No. Pol. DE 8563 AC;
3. Menyatakan Tergugat I telah berhutang kepada Penggugat uang sebesar Rp. 300.000.000;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya operasional Penggugat selama menemui Tergugat di Desa Waiputih sejumlah Rp.23.000.000; (Dua Puluh Tiga Juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena kehilangan keuntungan yang diderita Penggugat sebesar Rp.508 500 000,- (lima ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akan diperhitungkan sebesar 6% per tahun dari hutang, terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir dan diwakili oleh masing-masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Reza Fahmianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*)

- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah diuraikan adanya suatu perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat walaupun tidak secara tertulis/baku, tetapi itu dapat dibuktikan dengan adanya promise milik Penggugat, bahkan dalam perjanjian tersebut telah dijelaskan adanya suatu prestasi yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Tergugat sehingga menimbulkan wanprestasi, tetapi disisi lain oleh Penggugat dalam Petitumnya dicantumkan agar Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga antara posita dan Petitum saling bertentangan. Oleh sebab itu secara tegas MA dalam putusannya nomor 1875 K tertanggal 24 April 1986 tidak membenarkan adanya hal tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Para Tergugat menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebelumnya para Tergugat memiliki usaha di Ruko Batu Merah Blok A, berupa barang-barang sembako;
3. Bahwa Para Tergugat tidak memungkiri bahwa Para Tergugat pernah meminjamkan modal usaha dari Penggugat, namun apabila dijumlahkan hanya sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana dalam gugatan Penggugat, itupun tidak dilakukan dengan adanya sebuah perjanjian namun, oleh Penggugat dikatakan apabila Para tergugat telah memiliki uang barulah dibayar, jadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan adanya suatu saling kepercayaan;
4. Bahwa pinjaman modal yang dilakukan oleh para tergugat ada beberapa kali secara bertahap yang jumlah nominalnya sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta tidak disertai dengan suatu perjanjian yang baku dan atau dibayar bertahap/dicicil selama 10 kali sebagaimana dalam gugatan Penggugat, tetapi dibayar Rp 20.000.000 (dua puluh juta)/bulan yang selalu dibayarkan oleh Para Tergugat. Oleh sebab itu pinjaman selanjutnya dapat diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat karena pinjaman yang sebelumnya telah dibayar oleh Para tergugat, sebab sistim pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebelum tanggal jatuh tempo sudah harus membayar. selanjutnya pada pinjaman berikutnya diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan pembayaran sebelumnya sangat lancar dilakukan oleh para Tergugat sehingga jumlah pinjaman Para Tergugat pada bulan mei 2009 menjadi Rp.250.000.000 sehingga pembayarannya pun meningkat menjadi Rp. 25.000.000/bulan;
5. Bahwa apabila Tergugat mendalilkan dalam point. 3, 4, 5, 6, 7, gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah membayar, yang menjadi pertanyaan bagi Tergugat dan harus dijawab secara jujur oleh Penggugat sebagai orang yang taat beragama yaitu di setiap bulan para Tergugat oleh karena mempunyai etika baik membayar/bulan sebesar Rp. 20.000.000 pada tahun 2008 dan 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)/bulan pada tahun 2009 sejak bulan mei yang selalu dibayarkan oleh Tergugat, baik yang ditagih secara langsung oleh Penggugat maupun diantar oleh Tergugat II atas inisiatif tergugat tersebut, bahkan pembayaran tersebut tidak saja berupa uang tunai tetapi juga bersifat benda, adalah digunakan untuk pembayaran apa saja? Sebab sangat

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak masuk akal apabila Para tergugat samasekali belum pernah membayar pinjaman, selanjutnya oleh Penggugat diberikan tambahan pinjaman lagi;

6. Bahwa untuk point 8,9,10, 11,12, 13 dapat dijawab sebagai berikut

- a. Bahwa selama usaha Para Tergugat masih berjalan dengan lancar (sebelum bangkrut), Tergugat.I.I pernah datang ke tempat usaha milik Penggugat untuk mengembalikan pinjaman Tergugat sebesar Rp 200.000.000, namun oleh Penggugat mengatakan “ **seng usah nanti dolo, pake saja dolo**”, padahal Tergugat tidak pernah menyangka bahwa ternyata Penggugat memiliki itikad buruk agar Hutang Tergugat terus menumpuk, apalagi ketika tergugat melakukan pembayaran tidak pernah disertai dengan kwitansi tanda pembayaran;
- b. Bahwa tidak benar apabila Para Tergugat sengaja mau menghindari atau melarikan diri tetapi ketika Para Tergugat mengalami pailit dalam usaha pada bulan Oktober 2009, mengakibatkan Para Tergugat pindah ke Desa Waeputih untuk memulai usaha yang baru hingga saat ini, lagi pula pada saat Para Tergugat Pindah ke Desa Waeputih, hanya meninggalkan sisa tunggakan terakhir dibulan September 2009 yang belum terbayarkan dan bukan Para Tergugat tidak ingin membayar seperti yang di maksudkan oleh Penggugat, tetapi Para Tergugat tidaklah setuju dengan jumlah tagihan yang diminta oleh Penggugat tanpa menghitung atau mengakumulasi dengan pembayaran yang sudah para Tergugat bayarkan sebelumnya;
- c. Bahwa ketika untuk pertama kali di tahun 2010, Penggugat bersama oknum anggota Reserse Polres P.Ambon dan PP Lease saat itu datang ke tempat Para Tergugat untuk menagih sisa hutang, oleh Para Tergugat dimintakan kepada Penggugat untuk menghitung sisa hutang para Tergugat, namun ditolak oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas.
- d. Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2011 Penggugat datang lagi bersama oknum anggota Buser Polres P.Ambon dan PP, untuk kembali menagih namun, oleh Para Tergugat sangatlah keberatan atas tagihan tersebut, sebab bukan Para Tergugat tidak ingin membayarnya, tetapi Para Tergugat tidaklah setuju dengan jumlah

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Msh



tagihan yang diminta oleh Penggugat tanpa menghitung atau mengakumulasi dengan pembayaran yang sudah para Tergugat bayarkan sebelumnya;

- e. Bahwa selanjutnya Penggugat bersama anggota Buser Polres P.Ambon dan PP. Lease tersebut melakukan penyitaan berupa 2 kendaraan milik Para Tergugat yang terdiri dari satu mobil truk bersama 3 ton beras milik dari Bapak Jono warga Desa Waeputih serta satu mobil mini bus, selanjutnya Para Tergugat dibawa bersama, namun Tergugat I.II ditinggalkan di Masohi sedangkan Tergugat I.I yang adalah suami Tergugat I.II di bawa ke Ambon, bahkan selanjutnya dipaksakan untuk menandatangani penyitaan atas sebidang tanah, serta kemudian diharuskan menandatangani kwitansi kosong. Yang di mana perbuatan Penggugat tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- f. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat tidaklah sampai sebatas penyitaan asset milik para Tergugat, namun pada tahun 2015, kembali oleh seorang oknum anggota Polisi dari POLDA Maluku mendatangi Para Tergugat di Waeputih untuk melakukan Penagihan, padahal hemat Para Tergugat tidak mungkin lagi Penggugat melakukan penagihan sebab telah menyita beberapa asset milik Tergugat yang apabila dikonpensasi dapat melebihi nilai pinjaman, tetapi untuk menghindari keributan secara terpaksa Tergugat I.II memberikan kepada orang suruhan Penggugat berupa uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- g. Bahwa selanjutnya perlakuan dari Penggugat tidak hanya sampai disitu saja, namun pada tanggal 17 Mei 2020, kembali Penggugat dengan oknum Anggota Polisi kembali ke Tempat tinggal Para Tergugat di Desa Waeputih untuk melakukan penyitaan atas dua kendaraan milik Para tergugat, namun oleh Tergugat I.II memberikan penjelasan serta mengancam akan melaporkan tindakan tersebut, maka mereka mengurungkan niat untuk melakukan penyitaan benda yang dimaksud;
7. Bahwa untuk menjawab dalil Gugatan Penggugat pada poin 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tidak benar apabila Para tergugat selalu menghindar dari Penggugat untuk membayar hutang Para Tergugat, tetapi oleh Para tergugat selalu meminta kepada Penggugat untuk mengakumulasi/ menghitung jumlah nominal hutang tergugat dengan pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya oleh Para Tergugat, apalagi oleh Penggugat telah melakukan penyitaan atas asset yang dimiliki oleh Para tergugat. Oleh sebab itu sangat tidak masuk akal bahkan ini adalah sebuah tindakan pemerasan yang tidak di benarkan oleh Undang-Undang;
- b. Bahwa jumlah nominal yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat berdasarkan perhitungan Penggugat secara sepihak adalah haknya Penggugat tetapi prinsipnya Para Tergugat sangat keberatan dengan jumlah nominal tersebut sebagaimana yang juga sudah Tergugat.II sampaikan dalam mediasi tertanggal 26 Juli 2020. Pada Mediator Pengadilan Negeri Masohi;
- c. Bahwa prinsipnya apa yang dilakukan oleh Para Tergugat bukanlah suatu Perbuatan melawan Hukum, sebab Penggugat haruslah membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum secara jelas yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, sebab hubungan hukum yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah antara kreditur dan Debitur (hutang-piutang) walaupun dilakukan tanpa adanya suatu perjanjian yang tertulis sehingga sangatlah sulit dalam melaksanakan prestasi sebagai suatu syarat dalam memenuhi isi perjanjian. Tidak terpenuhinya prestasi tersebut oleh Para Tergugat sebelumnya dikarenakan suatu keadaan yang memaksa secara relative yaitu usaha yang dimiliki oleh Para Tergugat mengalami pailit/bangkrut, namun itupun sisa tagihan untuk satu bulan yang terakhir sebab bulan-bulan sebelumnya telah dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat. Oleh sebab itu berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara secara wajib bagi Penggugat untuk melakukan somasi terlebih dahulu kepada Para Tergugat, bukannya langsung melakukan penyitaan terhadap asset milik para Tergugat secara melawan hukum;
- d. Bahwa adalah sangat keliru apabila Penggugat ingin meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat berupa dua buah kendaraan serta sebidang tanah yang diatasnya telah dibangun

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Msh



bangunan toko serta tempat tinggal Para Tergugat, sebab apabila dinominalkan tidak sebanding dengan jumlah piutang Para Tergugat bahkan harta benda tersebut sementara ini telah menjadi jaminan pada sebuah bank untuk dijadikan modal usaha Para tergugat. Oleh sebab itu untuk sementara barang-barang/harta benda tersebut adalah milik Negara sehingga berdasarkan pasal 50 UU No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dilarang melakukan sita jaminan terhadap barang milik Negara/daerah, lagi pula oleh Penggugat tidak dicantumkan luas tanah dan bangunan serta batas-batasnya dengan jelas (SEMA No 2 tahun 1962). Dengan demikian permohonan atas sita jaminan yang dilakukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada tahun 2008 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melakukan hubungan hukum dalam sebuah perjanjian yang tidak tertulis yaitu Penggugat rekonvensi meminjam modal sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diambil oleh para Tergugat dalam beberapa kali dengan nominal pembayaran adalah sebesar Rp.20.000.000 -25.000.000/ bulan;
4. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi mengalami kebangkrutan usaha, maka Sisa tagihan belum sempat dilakukan pembayaran oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga akibatnya Tergugat Rekonvensi bersama beberapa oknum Anggota Buser Polres P.Ambon dan PP. Lease mendatangi tempat tinggal Para Penggugat Rekonvensi pada bulan Mei 2011, sekaligus melakukan penyitaan atas beberapa asset milik Para Penggugat Rekonvensi antara lain :



- a. 1 mobil truck Mitsubishi tahun 2006 tipe colt diesel 120 HD Power steering yang dibeli secara kredit melalui Bank BCA sebesar Rp.300.000.000
 - b. Mobil TS 120 Mini Bus Mitsubishi tahun 2002 seharga Rp 80.000.000
 - c. Sebidang tanah kosong seluas $\pm 20 \times 12,5$ m² seharga 200.000.000.
 - d. Beras 3 Ton dengan nilai nominal sebesar Rp 27.000.000;
5. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat rekonsensi bersama anggota Buser Polres P.Ambon & PP Lease adalah suatu perbuatan melawan hukum sebab menurut pasal 1 angka 16 KUHP :

“Penyitaan adalah memberikan tindakan-tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan “

Oleh karena penyitaan termasuk dalam satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar hak asasi manusia, maka sesuai ketentuan pasal 38 ayat 1 KUHP :

“Penyitaan harus dilakukan oleh Penyidik dengan seizin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat “

6. Bahwa ternyata barang-barang atau asset milik Penggugat Rekonsensi yang disita oleh Tergugat Rekonsensi telah dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga sehingga sangatlah merugikan pihak Para Penggugat Rekonsensi secara materiil, yang apabila diperinci secara keseluruhan berjumlah :
- a. Mobil truck Mitsubishi tahun 2006 tipe colt diesel 120 HD Power steering seharga Rp. 300,000.000 yang diperuntukan untuk angkutan barang dengan nilai pendapatan sewa/ bulan adalah sebesar Rp.7.000.000/bulanx 12 x 9 = 84.000.000x 9 = Rp **756.000.000**
 - b. Mobil TS 120 Mini Bus Mitsubishi tahun 2002 seharga Rp 80.000.000, yang sebelumnya digunakan juga oleh Para Penggugat Rekonsensi untuk mengangkut barang dengan nilai pendapatan sewa/bulan sebesar Rp.200.000.000/bulan x 12 x 9= Rp. **216.000.000**



c. Sebiadang tanah kosong seluas $\pm 20 \times 12,5$ m² seharga 200.000.000.

d. Beras 3 Ton dengan nilai nominal sebesar Rp **27.000.000**

Oleh sebab itu apabila dijumlahkan secara keseluruhan oleh Penggugat rekonsensi, maka kerugian yang dialami secara real adalah sebesar :

$300.000.000 + 756.000.000 + 80.000.000 + 216.000.000 + 200.000.000 + 27.000.000 = \text{Rp.1.579.000.000}$ (Satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

7. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat Rekonsensi dimana melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak di benarkan oleh undang-undang, selebihnya diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Serta peraturan yang sama terkait hal tersebut yakni Pasal 1365 menegaskan bahwa ;

"setiap perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan";

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi tidak hanya dirugikan secara materiil saja tetapi juga secara imateriil dengan adanya berbagai tekanan yang dilakukan oleh Oknum kepolisian, bahkan dengan adanya gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat konvensi membuat nama Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat konvensi menjadi tercemar sehingga hubungan dengan sesama relasi dagang menjadi terganggu, dan disamping itu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran, yang apabila dinominalkan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Maka berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara agar berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi



- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas harta benda milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa 1 unit Mobil truck Mitsubishi tahun 2006 tipe colt diesel 120 HD Power steering, 1 unit Mobil TS 120 Mini Bus Mitsubishi tahun 2002, Sebidang tanah kosong seluas $\pm 20 \times 12,5$ m² yang terletak di Desa Batu Merah, dan 3 Ton beras adalah suatu Perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun immateriil sebesar Rp 1.679.000.000 (satu milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);



Menimbang, bahwa makna dan hakekat Eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam repliknya tertanggal 22 September 2020 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 07 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan II tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), adalah surat gugatan tidak terang dan jelas;

Menimbang, bahwa Adapun bentuk dari eksepsi gugatan kabur, yaitu antara lain:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugat tidak jelas;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud dengan Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), yaitu apabila tidak diuraikan secara jelas dan terang mengenai dasar hukum gugatan pada posita / *fundamentum petendi*, yakni dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dalam perkara *a quo*, selanjutnya mengenai Petitum atau tuntutan Penggugat, jika tidak dirinci dengan jelas dan pasti maka dapat berakibat gugatan *obscur libel*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat walaupun tidak secara tertulis/baku, tetapi itu dapat dibuktikan dengan adanya promise milik Penggugat, bahkan dalam perjanjian tersebut telah dijelaskan adanya suatu prestasi yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Tergugat sehingga menimbulkan wanprestasi, tetapi disisi lain oleh Penggugat dalam Petitumnya dicantumkan agar Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga antara posita dan Petitum saling bertentangan. Oleh sebab itu secara tegas MA dalam putusannya nomor 1875 K tertanggal 24 April 1986 tidak membenarkan adanya hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan II tersebut pihak Penggugat dalam Repliknya menolak dalil Tergugat I dan II tersebut, oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak mendalilkan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga yang didalilkan oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum bukan wanprestasi. Oleh karena itu, antara petitum dan posita dalam gugatan Penggugat tidak ada saling pertentangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Eksepsi dan dalil-dalil sangkalan Penggugat atas eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II mengadakan suatu perjanjian peminjaman uang secara tidak tertulis/lisan yang pelunasannya dibuktikan berdasarkan promise dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa adapun jumlah uang dan persyaratan dalam peminjaman antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu :

1. Tanggal 12 Agustus 2008, Penggugat menyetujuinya dan Penggugat memberikan pinjaman sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat. Lalu Para Tergugat akan membayar pinjaman itu secara angsuran sebanyak 10 kali;
2. Tanggal 15 Agustus 2008, Penggugat menyetujui untuk memberikan pinjaman kembali sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman Para Tergugat menjadi Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan dibayarkan secara angsuran sebanyak 10 bulan;
3. Tanggal 28 Agustus 2008, Penggugat menyetujui pemberian pinjaman Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) lagi kepada Para Tergugat, dan Tergugat II selaku Istri membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa hutang tersebut akan dibayar selama 10 bulan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Msh



4. Tanggal 28 Mei 2009, atas dasar kasihan karena usaha Para Tergugat terancam bangkrut, maka Penggugat kembali memberikan pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) sehingga total pinjaman uang yang telah diberikan Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa setelah lewat 10 bulan sejak Penggugat memberikan pinjaman terakhir kepada Para Tergugat, Para Tergugat belum dapat melunasi pinjaman yang telah diberikan, sehingga Penggugat datang menemui Para Tergugat di Desa Waiputih bersama dengan Anggota Polisi guna menagih hutang pinjaman yang diberikan namun Para Tergugat belum bisa melunasi hutang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat I dan II tersebut diatas mengenai gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat yang menurut Para Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, maka Majelis Hakim akan menilai apakah antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat terdapat kesesuaian atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Kemudian di dalam Pasal 1243 KUHPdata mengenai wanprestasi dijelaskan bahwa *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*;

Menimbang, bahwa dari definisi wanprestasi tersebut, adapun yang menjadi syarat dari terjadinya suatu wanprestasi yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;



4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun tolak ukur dari suatu wanprestasi adalah adanya isi perjanjian yang mengikat antara Para Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUHPdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPdata menyebutkan syarat sah suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan adanya suatu causa yang halal;

Menimbang, bahwa dalam KUHPdata tidak menyebutkan secara sistematis mengenai bentuk perjanjian sehingga dalam membuat perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHP, yang berbunyi *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa *arrest Hoge Raad* tahun 1919 dalam perkara *Lindenbaum v Cohen* memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang saja tetapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat menjelaskan adanya suatu perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara tidak tertulis/lisan antara Penggugat selaku pemilik Usaha Koperasi Simpan Pinjam ALDHY PRIMA dengan Para Tergugat yang dalam pelaksanaannya Para Tergugat belum selesai melaksanakan kewajiban/prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa perjanjian pinjam-meminjam uang secara tidak tertulis/lisan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat merupakan bentuk perjanjian yang tidak diwajibkan oleh Undang-Undang harus dalam bentuk tertulis sehingga perjanjian pinjam-meminjam uang secara tidak tertulis/lisan tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mengikat bagi Para Pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa karena perjanjian pinjam-meminjam uang secara tidak tertulis/lisan tersebut mengikat bagi Para Pihak, maka Para Pihak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban/prestasi yang disepakati dalam perjanjian tersebut, yang mana apabila kewajiban/prestasi yang disepakati tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka Pihak yang melanggar dikualifikasi melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian isi dan maksud dari posita dalam Gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menilai pokok permasalahan dari posita Penggugat adalah mengenai masalah wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana Para Tergugat tidak melakukan sebagaimana yang diperjanjikan atau terlambat melakukan apa yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena posita Penggugat mendalilkan permasalahan wanprestasi namun disisi lain gugatan Penggugat didalam petitumnya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka jelas terlihat adanya pertentangan/kontradiksi antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa adapun yang tidak diperbolehkan dalam hukum Acara Perdata adalah penggabungan perkara perdata yang berbeda dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pengajuan gugatannya, semisal penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi (yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 menjelaskan bahwa *karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat formil yaitu antara Posita/*fundamentum petendi* dan Petitum terjadi pertentangan sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan Eksepsi Tergugat I dan II dalam hal ini dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan adanya gugatan Rekonvensi karena adanya gugatan Konvensi, maka dengan tidak dapat diterimanya gugatan Konvensi mengakibatkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi menjadi tidak dapat diterima pula;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan gugatan Rekonvensi didasarkan atas adanya gugatan Konvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelinge Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.286.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 20 November 2020, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H. dan Hasanul Fikhrie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Msh tanggal 27 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Uzlifah Thahir, Panitera Pengganti dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Kuasa dari masing-masing pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Msh



Uzlifah Thahir

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. PNBPN	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp6.150.000,00;
6. ATK	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp6.286.000,00;</u>

(enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)